



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Sekretariat : Jl. Sunan Ampel Km. 2 Desa Ngampel Wetan

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL
NOMOR : 140 /023/ VIII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER DESA ANTI KORUPSI
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan Kader Anti Korupsi Desa Ngampel Wetan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal tentang pengangkatan Kader Anti Korupsi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Mengangkat Nama-Nama berikut Sebagai Kader Desa Anti Korupsi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Massa Bhakti 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai Kader Anti Korupsi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menolak terlibat, melibatkan diri dan /Atau dilibatkan pada semua jenis aktivitas korupsi;
 - b. Selalu bersetia untuk menepati nilai-nilai kebaikan anti korupsi : jujur peduli tanggung jawab, sederhana, adil berani, mandiri, Kerja keras dan disiplin;
 - c. Setiap melihat, atau mendengar terjadi korupsi akan melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Anti Korupsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;

- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngampel Wetan
Pada tanggal, 22 Agustus 2022

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



Tembusan , disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Kab. Kendal
2. Kepala Dispermasdes Kab. Kendal ;
3. Camat Ngampel ;
4. Ketua BPD Desa Ngampel Wetan ;
4. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN.

NOMOR : 140/023/VIII/2022

TANGGAL : 22 Agustus 2022

SUSUNAN KADER DESA ANTI KORUPSI
DESA NGAMPEL WETAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KADER ANTI KORUPSI	UNSUR
1	ABDUL MALIK	PEMBINA	KADES
2	MASKON	PEMBINA	BHABINSA
3	SHOLEH	PEMBINA	BHABINKANTIBMAS
4	WIDIANTO	KETUA	KETUA LPMD
5	RUDI	SEKRETARIS	KARANG TARUNA
6	ALDILA PUTRI ANI	BENDAHARA	KETUA PKK
7	SUPRIYANTO	ANGGOTA	LSM KELABANG HITAM
8	SUPRIYONO	ANGGOTA	KADUS 1
9	KODIM	ANGGOTA	KADUS 2
10	ANIS	ANGGOTA	PKK
11	TUTIK	ANGGOTA	PKK
12	RANI	ANGGOTA	PKK

